



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pbm.

## “DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**ERMAWATI**, Tempat/ Tanggal Lahir Prabumulih, 21 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Jl. Nias Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Gunung Ibul, Prabumulih Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 27 Juli 2020 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Pbm, mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari orang tua kami Lusito dan Ermawati.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan lahir yang dikeluarkan rumah sakit Ar. Bunda Kota Prabumulih menerangkan bahwa anak Sutira Pujati anak dari ibu Ermawati dan bapak Lusito, lahir pada Selasa 16 Desember 2014/jam 21.30 wib.
- Bahwa atas itu pula, untuk kepentingan pemohon dikemudian hari sudah tidak ada permasalahan dimasa yang akan datang, pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak tersebut yang tertulis di akta kelahiran tahun 2015 menjadi tahun 2014.

Melampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Kelahiran pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
3. KTP orang tua
4. Fotocopy buku nikah

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian dan permohonan kiranya ketua pengadilan berkenan mengadili perkara ini dengan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan sah perbaikan tahun kelahiran anak tersebut dari 16-12-2015 menjadi 16-12-2014
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih untuk mencatat tentang perubahan tahun kelahiran anak tersebut kedalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan seluruh biaya dalam permohonan itu kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ermawati NIK : 1674026104760001 tertanggal 16 April 2012, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Istri Nomor 427/18/XI/1997 tertanggal 10 November 1997 atas nama Suami Lusito dan Istri Ermawati yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lusito No. 1674020907090026 tertanggal 24 Mei 2018, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1674-LT-03012017-0003 atas nama Sutira Pujati tertanggal 6 Januari 2017, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Ar Bunda tertanggal 16 Desember 2014 atas nama Sutira Pujati, yang diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### **1.SUHARTINI**

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Pemohon Ermawati (Saksi merupakan nenek dari Sutira Pujati);
- Bahwa setahu Saksi Pemohon Ermawati menikah dengan Lusito dan dikarunia 4 orang anak yaitu Sugeng Pangestu, Sulita Pangesti, Sudari Pangesta dan Sutira Pujati;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 Desember 2014;

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Sutira Pujati, Pemohon tidak menyadari kalau ada kesalahan tahun lahir, Sutira Pujati lahir Tahun 2014 tercantum di akta Tahun 2015;
- Bahwa kesalahan Tahun lahir tersebut baru disadari oleh Pemohon saat akan mendaftarkan Sutira Pujati ke sekolah;
- Bahwa akibat kesalahan tahun lahir Sutira Pujati terhambat untuk mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## **2.JUNINGSIH**

- Bahwa Saksi merupakan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon Ermawati menikah dengan Lusito dan dikarunia 4 orang anak yaitu Sugeng Pangestu, Sulita Pangesti, Sudari Pangesta dan Sutira Pujati;
- Bahwa Sutira Pujati lahir pada tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Sutira Pujati, Pemohon tidak menyadari kalau ada kesalahan tahun lahir, Sutira Pujati lahir Tahun 2014 tercantum di akta Tahun 2015;
- Bahwa kesalahan Tahun lahir tersebut baru disadari oleh Pemohon saat akan mendaftarkan Sutira Pujati ke sekolah;
- Bahwa akibat kesalahan tahun lahir Sutira Pujati terhambat untuk mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memperbaiki kesalahan identitas anak pemohon Sutira Pujati khususnya terhadap tanggal lahir anak pemohon Sutira Pujati yang tercatat dalam Akta Akta

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pbm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelahiran Nomor 1674/Un-03012017-0003 lahir tanggal 16 Desember 2015 tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya, Sutira Pujiati lahir tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Ar Bunda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Suhartini dan saksi Juningsih;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Ermawati bertempat tinggal di Jl. Nias RT 007 RW 002 Gunung Ibul Prabumulih Timur;
- Bahwa Pemohon Ermawati menikah dengan Lusito dan dikarunia 4 orang anak yaitu Sugeng Pangestu, Sulita Pangesti, Sudari Pangesta dan Sutira Pujiati;
- Bahwa Sutira Pujiati lahir pada tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Sutira Pujiati, Pemohon tidak menyadari kalau ada kesalahan tahun lahir, Sutira Pujiati lahir Tahun 2014 tercantum di akta Tahun 2015;
- Bahwa kesalahan Tahun lahir tersebut baru disadari oleh Pemohon saat akan mendaftarkan Sutira Pujiati ke sekolah;
- Bahwa akibat kesalahan tahun lahir Sutira Pujiati terhambat untuk mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan Bukti Surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Nias RT 007 RW 002 Gunung Ibul Prabumulih Timur yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan Bukti Surat P-2 (Kutipan Akta Nikah) dan P-3 (Kartu Keluarga) Pemohon Ermawati (Istri) menikah dengan Lusito

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sudan dan Mahkamah Agung) anak yaitu Sugeng Pangestu, Sulita Pangesti, Sudari Pangesta dan Sutira Pujati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan Bukti Surat P-4 berupa Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-03012017-0003 tertulis identitas anak pemohon Nama : Sutira Pujati, Tanggal Lahir : 16 Desember 2015, yang ternyata identitas anak pemohon tersebut tidak sama dengan identitas milik anak pemohon yang sebenarnya karena identitas anak pemohon yang sebenarnya berdasarkan Bukti Surat P-5 (Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Ar Bunda) adalah Nama : Sutira Pujati, Tanggal Lahir: 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan identitas anak pemohon khususnya terhadap tahun lahir dalam Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya sehingga mengakibatkan pendaftaran sekolah Anak Pemohon terhambat apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran termasuk ke dalam pencatatan atas peristiwa penting sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran, maka dengan dikabulkannya permohonan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih wajib untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil tersebut setelah pemohon menyampaikan salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Sutira Pujati yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. 1674-LT-030120170003 tanggal 16 Desember 2015 adalah salah dan diubah menjadi 16 Desember 2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.101.000 (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Ferry Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Ferry Irawan, S.H., M.H.**

**Deswina Dwi hayanti, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 55.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-

**JUMLAH TOTAL** **Rp. 101.000,-**  
(seratus satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pbm